



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin Alm Ahmad
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Kapal, Rt/Rw : 004/002, Kelurahan

Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh (Tukang bangunan)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi/receipt No. 641/bsa/05/2023 Dan No.13797/bsa/09/2023 Yang Dikeluarkan Oleh Pt Beneliza Solusi Anda Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mu'Arif Darojatun

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 02.46 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Gudang PT Kami Satoyo yang beralamat di di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang untuk mencapai barang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut:

bahwa pada hari Rabu sekira Pukul 20.00 Wib, saudara Aris (DPO) mendatangi terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad ke sekolah SMPN 014 tempat terdakwa bekerja dan bercerita ada tempat yang ingin di curi dengan berkata “Cari duit yok ada tempat tak jauh dari sini dan dijawab terdakwa , kemudian sekira pukul 02.15 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) pergi ke PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekitar pukul 02.46 Wib, setelah terdakwa dan saudara Aris (DPO) sampai di PT Kami Satoyo, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO) barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah baterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO) ke sekolah tempat terdakwa bekerja dan tidur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah terbangun sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang kara-kara yang tidak dikenal lewat di Jl Budi, Kelurahan Tanjung Valas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan saudara Aris (DPO) gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari; bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nila atau harga barang-barang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3, ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa MERDAWAN Alias AMIR BIN JUBER, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Jl. Nelayan Laut, Rt 008, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan, dengan cara-cara sebagai berikut:

bahwa pada hari Rabu sekira Pukul 20.00 Wib, saudara Aris (DPO) mendatangi terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad ke sekolah SMPN 014 tempat terdakwa bekerja dan bercerita ada tempat yang ingin di curi dengan berkata “Cari duit yok ada tempat tak jauh dari sini, dan dijawab terdakwa Ayoklah, kemudian sekira pukul 02.15 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) pergi ke PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekitar pukul 02.46 Wib, setelah terdakwa dan saudara Aris (DPO) sampai di PT Kami Satoyo, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO) barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah baterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO) ke sekolah tempat terdakwa bekerja dan tidur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah terbangun sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang kara-kara yang tidak dikenal lewat di Jl Budi, Kelurahan Tanjung Valas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan saudara Aris (DPO) gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nilai atau harga barang-barang tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mu'Arif Darojatun bin Sumadi memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira Jam 02.46 Wib di Gudang PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau yang dilakukan oleh terdakwa;

- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi yang bekerja sebagai Karyawan PT Kami Satoyo dipanggil oleh Sdr Rosel selaku Pimpinan perusahaan dan memberitahukan bahwa Gudang milik perusahaan yang berada di Jl. Arifin Ahmad Rt 004 Kel Tanjung Palas Kec Dumai Timur Kota Dumai kemalingan dan saat itu Sdr ROSEL berkata "Arif Workshop Kita Kemalingan Ini Terekam Cctv" sambil memperlihatkan bukti CCTV tersebut kepada saksi dan saksi pun melihat rekaman CCTV tersebut dan mendapati hal tersebut selanjutnya saksi pergi menuju gudang atau workshop perusahaan dan menemui saksi guna memverifikasi kejadian tersebut.sesampainya digudang saksi bertemu dengan saksi - saksi dan selanjutnya mengecek barang - barang digudang dan menemukan bahwa beberapa barang di gudang sudah hilang antara lain : 1. Kabel NYM-HY 3X2,5 MM @100M FILTRA/METAL 2. BATTERI AKI N50 GS.Atas kejadian tersebut PT Kami Satoyo mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).Selanjutnya Pelapor melaporkan hal tersebut ke Polsek Dumai Timur untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nilai atau harga barang-barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

2. Saksi Anggi Kusuma Dinata bin alm Armen memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 Sekira Jam 02.46 Wib di Gudang PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi di telepon oleh pimpinan saksi yang bernama Sdr Rosel dan saat itu berkata " Anggi Cepat Datang Ke Gudang Maling Masuk Gudang Kita Dan Cek Apa Saja Barang Kita Yang Hilang" dan saat itu saksipun menjawab " Iya Pak " dan selanjut nya saksipun langsung berangkat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di gudang selanjutnya saksipun mengecek barang - barang digudang dan menemukan bahwa beberapa barang di gudang sudah hilang antara lain : 1. Kabel NYM-HY 3X2,5 MM @100M FILTRA/METAL  
2. BATERI AKI N50 GS.dan kemudian saksipun kembali menelepon Sdr Rosel untuk melaporkan barang-barang yang hilang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu sekira Pukul 20.00 Wib, saudara Aris (DPO) mendatangi terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad ke sekolah SMPN 014 tempat terdakwa bekerja dan bercerita ada tempat yang ingin di curi dengan berkata “Cari duit yok ada tempat tak jauh dari sini”, dan dijawab terdakwa “Ayoklah”, kemudian sekira pukul 02.15 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) pergi ke PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekitar pukul 02.46 Wib, setelah terdakwa dan saudara Aris (DPO) sampai di PT Kami Satoyo, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO) barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah batterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO) ke sekolah tempat terdakwa bekerja dan tidur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah terbangun sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang kara-kara yang tidak dikenal lewat di Jl Budi, Kelurahan Tanjung Valas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan saudara Aris (DPO) gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nila atau harga barang-barang tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar Kwitansi/receipt No. 641/bsa/05/2023 Dan No.13797/bsa/09/2023 Yang Dikeluarkan Oleh Pt Beneliza Solusi Anda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Rabu sekira Pukul 20.00 Wib, saudara Aris (DPO) mendatangi terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad ke sekolah SMPN 014 tempat terdakwa bekerja dan bercerita ada tempat yang ingin di curi dengan berkata "Cari duit yok ada tempat tak jauh dari sini", dan dijawab terdakwa "Ayoklah", kemudian sekira pukul 02.15 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) pergi ke PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekitar pukul 02.46 Wib, setelah terdakwa dan saudara Aris (DPO) sampai di PT Kami Satoyo, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO) barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah batterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO) ke sekolah tempat terdakwa bekerja dan tidur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah terbangun sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang kara-kara yang tidak dikenal lewat di Jl Budi, Kelurahan Tanjung Valas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan saudara Aris (DPO) gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nila atau harga barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka kami akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang yang dipandang sebagai subjek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad dimana terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit. Bahwa terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad sebagai subyek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, sedangkan pengertian sesuatu benda, menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan hendak memiliki atau menguasai barang sesuatu tersebut kedalam kekuasaannya yang bertentangan dengan hak obyektif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) atau bertentangan dengan hak subyektif (hak orang lain)

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Keterangan Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan suatu fakta bahwa : pada hari Rabu sekira Pukul 20.00 Wib, saudara Aris (DPO) mendatangi terdakwa Muhammad Aziz Fikri Alias Fikri Bin (Alm) Ahmad ke sekolah SMPN 014 tempat terdakwa bekerja dan bercerita ada tempat yang ingin di curi dengan berkata “Cari duit yok ada tempat tak jauh dari sini”, dan dijawab terdakwa “Ayoklah”, kemudian sekira pukul 02.15 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) pergi ke PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekitar pukul 02.46 Wib, setelah terdakwa dan saudara Aris (DPO) sampai di PT Kami Satoyo, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO) barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah baterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO) ke sekolah tempat terdakwa bekerja dan tidur dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, setelah terbangun sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saudara Aris (DPO) menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang kara-kara yang tidak dikenal lewat di Jl Budi, Kelurahan Tanjung Valas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan saudara Aris (DPO) gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya, sehingga PT Kami Satoyo mengalami kerugian senilai Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai dengan nilai atau harga barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menerangkan bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah baterai aki N50 GS, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 02.46 wib bertempat di Gudang PT Kami Satoyo yang beralamat di Jl Arifin Ahmad Rt 004, Kelurahan Tanjung Palas, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



4. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan terdakwa diperoleh fakta yang menerangkan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar jam 02.46 Wib, terdakwa memanjat tembok belakang menggunakan tangan kosong masuk ke dalam PT Kami Satoyo sedangkan saudara Aris (DPO) menunggu di luar pagar tembok, kemudian sekira 15 menit terdakwa melemparkan keluar kepada saudara Aris (DPO), barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam keluar berupa 1 (satu) gulung kabel NYM-HY 3x2,5 MM @100M Filtra/Metal dan 1 (satu) buah batterai aki N50 GS, selanjutnya terdakwa keluar dari dalam PT Kami Satoyo dengan cara memanjat keatas dengan tangan kosong, lalu turun, dan pergi bersama saudara Aris (DPO).

Dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi/receipt No. 641/bsa/05/2023 Dan No.13797/bsa/09/2023 Yang Dikeluarkan Oleh Pt Beneliza Solusi Anda Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mu'Arif Darojatun

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Aziz Fikri alias Fikri bin alm Ahmad selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi/receipt No. 641/bsa/05/2023 Dan No.13797/bsa/09/2023 Yang Dikeluarkan Oleh Pt Beneliza Solusi Anda Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mu'Arif Darojatun
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Alfaro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Randi Ahyad Sarwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)